

**EVALUASI EFEKTIVITAS REALISASI PAJAK HOTEL DAN POTENSI PAJAK HOTEL DI KOTA BITUNG***EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF HOTEL TAX REALIZATION AND THE POTENTIAL OF HOTEL TAX IN BITUNG CITY*

Oleh:  
**Cindy Helena Wowor<sup>1</sup>**  
**Inggriani Elim<sup>2</sup>**  
**Anneke Wangkar<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

<sup>1</sup>[cindyhelena109@gmail.com](mailto:cindyhelena109@gmail.com)

<sup>2</sup>[inggriani\\_elim@yahoo.com](mailto:inggriani_elim@yahoo.com)

<sup>3</sup>[anneke.lwangkar@gmail.com](mailto:anneke.lwangkar@gmail.com)

**Abstrak:** Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar, diantaranya Pajak Hotel yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Bitung. Objek penelitian adalah Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Kota Bitung. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas realisasi serta potensi Pajak Hotel yang dimiliki Kota Bitung. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data yang selanjutnya diolah dan diuraikan. Data penelitian dapat diperoleh dengan studi pustaka dan melakukan observasi serta survey dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas pajak hotel sudah sangat efektif dan potensi pajak hotel mencapai target yang diberikan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bitung. Pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada wajib pajak yang memiliki usaha perhotelan.

**Kata kunci:** pajak hotel, efektivitas pajak hotel, potensi pajak hotel

**Abstract:** Tax is one of the largest sources of acceptance, including The Hotel Tax is one of the original regional income of Bitung City. Object research is Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bitung. The purpose of research is to know the realization effectiveness and potential hotel tax of Bitung City. The analytical method used is descriptive qualitative by collecting data which is then processed and described. Research data can be obtained by library research and observation and surveys and interviews with relevant parties. The result is the level of hotel effectiveness was very effective and the potential for hotel taxes did reach the targets given by Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bitung. The government must improve socialization to taxpayers in the hotel business.

**Keywords:** hotel tax, hotel tax effectiveness, hotel tax potential

## PENDAHULUAN

Masyarakat maupun pemerintah suatu negara mendambakan negara yang bisa terus maju dan berkembang sehingga mampu dan bisa bersaing serta memiliki nilai di mata dunia internasional. Pemerintah daerah diberikan wewenang oleh Pemerintah Pusat untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah sehingga dapat membiayai sendiri biaya pembangunan daerahnya. Secara garis besar ada dua bentuk penerimaan daerah, yaitu berasal dari pemerintah pusat berupa bantuan dan sumbangan serta penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri. Pemerintah daerah dituntut untuk berpikir kreatif dalam mengembangkan sumber penerimaan daerah guna meningkatkan pembangunan daerah agar pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat serta mensejahterakan masyarakat dapat terpenuhi. Otonomi daerah diharapkan dapat digunakan sebagai dorongan untuk memperbaiki pengelolaan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah, apabila dapat dimanfaatkan dengan optimal bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah daerah memiliki sumber penerimaan untuk menunjang pembangunan sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam suatu daerah terdapat pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dalam membiayai kebutuhan dan membangun daerah yang disebut sebagai Pajak Daerah yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah merupakan hampir sebagian besar sumber penerimaan pemerintah daerah sehingga diperlukan pengoptimalisasian dalam pengolahan pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 8 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan perundang-undangan. Pajak Daerah sendiri dibagi atas dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Kota Bitung saat ini memiliki potensi wisata yang sedang berkembang. Usaha perhotelan merupakan salah satu usaha yang dapat semakin berkembang dengan adanya pendatang yang tentunya membutuhkan jasa perhotelan untuk beristirahat setelah menikmati potensi wisata yang ada di Kota Bitung. Usaha perhotelan dikenakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang bersifat memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan dengan tarif Pajak Hotel yang ditetapkan sebesar 10%. Dengan adanya pengenaan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, maka dapat dievaluasi mengenai efektivitas realisasi pajak hotel serta potensi pajak hotel yang dimiliki oleh Kota Bitung.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Akuntansi

Akuntansi adalah sebuah proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah, dan menyajikan data, transaksi serta dalam kejadian yang berhubungan dengan keuangan yang sehingga bisa digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti dalam pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan (Kartikahadi, 2016:3).

### Akuntansi Perpajakan

Akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Akuntansi perpajakan biasanya berupa manfaat akuntansi bagi perusahaan dan pemerintah. Proses akuntansi perpajakan tidak jauh beda dengan proses akuntansi seperti biasanya. Dengan adanya akuntansi pajak, besaran pajak yang harus dibayarkan dapat diprediksikan dan Wajib Pajak lebih mudah dalam menyusun SPT. Waluyo (2014:35) mengatakan akuntansi perpajakan adalah dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang.

### Pajak

Mardiasmo (2018:3) mengutip definisi pajak menurut Soemitro yang berbunyi pajak adalah iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran

umum. Berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang adalah merupakan kontribusi wajib warga negara terhadap negara. Walau dikatakan sebagai kontribusi wajib, namun hal ini tidak berlaku untuk semua warga negara dikarenakan hanya berlaku bagi warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif saja.

### **Fungsi Pajak**

Mardiasmo dalam buku Perpajakan Edisi Terbaru Tahun 2018 halaman 4 menyatakan terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*). Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*). Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

### **Pajak Daerah**

Pajak Daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ialah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah dapat dibedakan menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri 5 (lima) jenis pajak sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).
4. Pajak Air Permukaan.
5. Pajak Rokok.

Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas 11 (sebelas) jenis pajak sebagai berikut:

1. Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran.
3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
7. Pajak Parkir.
8. Pajak Air Tanah.
9. Pajak Sarang Burung Walet.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

### **Pajak Hotel**

Pajak Hotel dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 20 dan 21 ialah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan hotel ialah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dan dengan dipungut bayaran.

### **Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel**

Pemungutan pajak hotel pada saat ini didasarkan pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel pada kabupaten/kota dimaksud.

### **Penelitian Terdahulu**


Prasetya (2016) Potensi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Di Kota Bandar Lampung. Pajak hotel dan pajak restoran memiliki potensi yang besar dan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah dari komponen pajak sektor pariwisata yang potensial untuk dikembangkan.

Rahayu (2015) Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2010-2014. Penerimaan pajak selama lima tahun mengalami pertumbuhan yang sangat baik yang dapat dilihat dari besarnya sumber penerimaan pajak daerah di Kabupaten Majalengka. PAD Kabupaten Majalengka dapat teralisasi sebesar 101,75% dari target yang telah direncanakan. Pemungutan pajak hotel dapat digolongkan efektif. Dan kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah tergolong sangat rendah.

Saleh (2018) Potensi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Ketapang. Posisi strategi peningkatan PAD di Kabupaten Ketapang berada pada posisi yang sangat menguntungkan dan memiliki peluang yang besar. Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, potensi pajak hotel terus meningkat.

Toding (2016) Analisis Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangkaraya. Pemungutan Pajak Hotel sudah efektif dengan hasil presentase tingkat efektivitas mencapai 89%, hal itu menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel di Kota Palangka Raya membaik. Pendapatan Pajak Hotel yang selalu meningkat setiap tahunnya dapat membantu peningkatan pajak daerah yang menjadi salah satu penerimaan atau pendapatan yang diandalkan. Potensi Pajak Hotel di tahun 2011-2014 mengalami peningkatan, namun selama periode tahun 2011 hingga tahun 2014, target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel belum pernah melampaui Potensi Riil.

### Kerangka Konseptual Pemikiran



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

*Sumber: Data Olahan 2020*

### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu jenis penelitian yang temuannya tidak di peroleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya namun melalui pengumpulan data dari latar belakang alami dan akan diuraikan dengan memanfaatkan diri melalui peneliti sebagai instrumen. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisa dan menguraikan bagaimana efektivitas serta bagaimana potensi pajak hotel yang dimiliki oleh Kota Bitung. Penelitian kualitatif dalam penelitian ini juga meliputi pengumpulan data dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung.

#### Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif yang di dalamnya terdapat hasil wawancara dengan staf penanggung jawab di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Bitung, dan juga data kuantitatif yaitu dokumen yang diperlukan berupa data realisasi pajak hotel tahun 2016 sampai dengan 2018, data target pajak hotel tahun 2016 sampai dengan 2018, dan data potensial pajak hotel tahun 2016 sampai dengan 2018 yang dimiliki Kota Bitung dan data lainnya yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini.

#### Sumber Data

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari objek penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Bitung.

#### Proses Pengumpulan Data

##### 1. Wawancara

## 2. Dokumentasi

**Proses analisis**

1. Mengumpulkan data realisasi pajak hotel Kota Bitung.
2. Mengumpulkan data target pajak hotel Kota Bitung.
3. Menganalisa efektivitas penerimaan pajak hotel. Perhitungan efektivitas pajak dapat dihitung dengan rumus efektivitas menurut (Halim, 2004:135) :

$$\text{Efektivitas Pajak} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

4. Mengumpulkan data potensial pajak hotel yang dimiliki oleh Kota Bitung.
5. Menganalisa potensi pajak hotel yang dimiliki oleh Kota Bitung. Perhitungan potensi pajak hotel dapat dihitung dengan rumus menurut Rahmanto (2007) :

$$\text{Potensi Pajak Hotel} = A \times B \times C \times D$$

Dengan keterangan :

A : Jumlah kamar

B : Rata-rata tarif kamar

C : Jumlah hari dengan asumsi 1 tahun 365 hari

D : Tingkat hunian

6. Menarik kesimpulan dan saran. Kriteria yang digunakan dalam menilai tingkat Efektivitas Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Kriteria dalam Menentukan Tingkat Efektivitas Pajak Hotel**

Presentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Dibawah 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

**Tabel 2. Target Pajak Hotel dan Realisasi Pajak Hotel Kota Bitung Tahun 2016-2018**

Tahun	Target Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)
2016	1.627.000.000	2.077.088.894
2017	2.000.000.000	1.931.039.818
2018	2.100.000.000	2.747.385.404
<b>Jumlah</b>	<b>5.727.000.000</b>	<b>6.755.514.116</b>

Sumber : Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bitung

**Tabel 3. Jumlah Kamar Hotel, Rata-Rata Tarif Kamar, dan Tingkat Hunian Kamar**

Tahun	Jumlah Kamar Hotel	Rata-Rata Tarif Kamar (Rp)	Tingkat Hunian Kamar
2016	649	300.000	37%
2017	717	350.000	31%
2018	570	400.000	33%

Sumber : Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bitung

**Pembahasan****Efektivitas Pajak Hotel**

## 1. Tahun 2016

$$\text{Efektivitas Pajak Hotel} = \frac{2.077.088.894}{1.627.000.000} \times 100\% = 127.66\%$$

## 2. Tahun 2017

$$\text{Efektivitas Pajak Hotel} = \frac{1.931.039.818}{2.000.000.000} \times 100\% = 96.55\%$$

## 3. Tahun 2018

$$\text{Efektivitas Pajak Hotel} = \frac{2.747.385.404}{2.100.000.000} \times 100\% = 130.83\%$$

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Efektivitas Pajak Hotel Kota Bitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut, untuk tahun 2016 sudah sangat efektif dengan presentase sebesar 127,66 persen, tahun 2017 hanya sampai pada kriteria efektif dengan presentase sebesar 96,55 persen, dan tahun 2018 sudah sangat efektif dengan presentase sebesar 130,83 persen. Keefektifan pemungutan pajak hotel yang semakin meningkat setiap tahunnya dapat membantu peningkatan pajak daerah Kota Bitung. Hal ini dikarenakan pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar dan nantinya penerimaan pajak ini dapat menjadi pembiayaan bagi pemerintah dan dapat direalisasikan atau digunakan untuk mengembangkan kemajuan Kota Bitung.

**Tabel 4. Potensi Pajak Hotel**

No	Tahun	A	B	C	D	Omzet Per Tahun (Rp)	Pajak	Potensi Pajak Hotel (Rp)
1	2016	649	300.000	365	0,37	26.294.235.000	10%	2.629.423.500
2	2017	717	350.000	365	0,31	28.394.992.500	10%	2.839.499.250
3	2018	570	400.000	365	0,33	27.462.600.000	10%	2.746.260.000
Jumlah						82.151.827.500	10%	8.215.182.750

Sumber : Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bitung, diolah

Keterangan:

A: Jumlah kamar

B: Rata-rata tarif kamar

C: Jumlah hari (dengan asumsi 1 tahun adalah 365 hari)

D: Tingkat hunian kamar

Dari hasil pengelolaan menunjukkan bahwa Tingkat Efektivitas Pajak Hotel Kota Bitung sudah sangat efektif dan semakin membaik setiap tahunnya. Potensi Pajak Hotel Kota Bitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 setiap tahunnya semakin meningkat mulai dari tahun 2016 dengan potensi sebesar Rp. 2.629.423.500, tahun 2017 dengan potensi sebesar Rp. 2.839.499.250, dan tahun 2018 walaupun sedikit menurun dikarenakan jumlah hotel yang berkurang dengan potensi sebesar Rp. 2.746.260.000. Potensi yang dihasilkan ini tidak seimbang jika dibandingkan dengan Target Pajak Hotel yang dibuat oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung dari tahun 2016 sampai dengan 2018. Target Pajak Hotel yang dibuat oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 adalah tahun 2016 sebesar Rp. 1.627.000.000, tahun 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000, dan tahun 2018 ada sebesar Rp. 2.100.000.000. Total Target Pajak Hotel yang dibuat oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 5.727.000.000 sedangkan total Potensi Pajak Hotel Kota Bitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 8.215.182.750. Diantara Target Pajak Hotel yang dibuat oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung dengan Potensi Riil Pajak Hotel Kota Bitung terdapat selisih yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 2.488.182.750, sehingga target yang ditentukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan potensi pajak hotel secara riil yang ada di Kota Bitung.

**PENUTUP****Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai evaluasi efektivitas realisasi serta potensi pajak hotel Kota Bitung untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas realisasi pajak hotel yang dimiliki Kota Bitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sudah sangat efektif, meskipun tahun 2017 hanya mencapai kriteria efektif.
2. Potensi pajak hotel mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan 2018. Tetapi target dan realisasi pajak hotel yang dibuat oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan potensi riil yang ada di Kota Bitung.

**Saran**

Saran penelitian adalah:

1. Pemerintah khususnya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah perlu mengkaji kembali dalam penetapan target pajak hotel agar sesuai dengan potensi pajak hotel yang riil.
2. Pemerintah harus giat dalam melakukan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak, karena pajak berguna dalam pembangunan serta kemajuan Kota Bitung.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kartikahadi, H., R. Sinaga, M. Syamsul, dan S. V. Siregar. 2016. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS*. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: Andi.
- Prasetya, Windy Prana. 2016. *Potensi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Di Kota Bandar Lampung*. Skripsi Universitas Lampung. Bandar Lampung. <https://123dok.com/document/myjv7wky-potensi-restoran-bandar-lampung-pendapatan-daerah-bandar-lampung.html> Tanggal akses 05 Januari 2021.
- Rahayu, Siska Dwi. 2015. *Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2010-2014*. Skripsi Universitas Darma Persada. Jakarta. [https://www.slideshare.net/mobile/Uofa\\_Unsada/2011420027-siska-dwi-rahayu](https://www.slideshare.net/mobile/Uofa_Unsada/2011420027-siska-dwi-rahayu) Tanggal akses 05 Januari 2021.
- Rahmanto, Agus. 2007. *Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004*. Skripsi Universitas Negeri Semarang. <https://lib.unnes.ac.id/1178/1/2079.pdf> Tanggal akses 05 Januari 2021.
- Saleh, Hairol. 2018. *Potensi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Ketapang*. Jurnal Ekonomi Daerah Volume 7 Nomor 1. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JEDA2/article/view/28566> Tanggal akses 05 Januari 2021.
- Toding, Bua. 2016. *Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangkaraya*. Jurnal EMBA Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Volume 4 Nomor 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11588> Tanggal akses 05 Januari 2021.
- Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 17 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049. Jakarta.

Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

